

Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

(Studi Kasus di Kota Tangerang Selatan)

Sri Utaminingsih¹⁾

¹⁾ dosen Universitas Pamulang, email : sriutaminingsih@yahoo.com

Abstrak

Education as one of the national objectives as contemplated in the preamble of the Constitution of Republic of Indonesia of 1945, which subsequently emphasized in Article 31 of the Constitution Republic of Indonesia of 1945, is an important part in improving the quality of human resources in Indonesia. Education is a conscious and planned effort to create an atmosphere of learning and the learning process in order that learners are actively developing the potential for him to have the spiritual strength of religious, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed him, society, nation and state. In general level of education in Indonesia consists of early childhood education (ECD), primary education, secondary education, and higher education which are all systemic unity. ECD as part of the national education system, namely the overall educational components are interlinked in an integrated manner to achieve the goals of national education, addressed to the children from birth to the age of six years and held before the basic education level, is done through giving educational stimulus to help the growth and development physically and mentally in order that children have the readiness to enter further education. Implementation of ECD through formal channels in the form of Kindergarten (TK), Raudatul Athfal (RA), or other equivalent forms, through non-formal in the form of Playgroup (KB), Child Care (TPA), or other equivalent forms, and/or through informal channels in the form of family education or education held by the environment. Education in general—including ECD, in its implementation is very influenced by the system of government, it is as mentioned in Law Number 20 of 2003 concerning National Education System that puts the burden of the rights and obligations of the Central Government and Local Government as an executor in the achievement of national goals. The problem is, these laws as the operational base of national education, is intended only to students as old as seven to fifteen years. This means that not including ECD. This study is normative analytical, The data that have been collected, both primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials processed and discussed using qualitative normative analysis. From this research it is known that the implementation of ECD in City of Tangerang Selatan in line with the theory of Law Welfare State and it is in respect of the existence of the main ideas and norms that indirectly becomes grand design by providing education: as a means to realize the intelligent society, modern and religious as mentioned in philosophically found in the Regulation of City of Tangerang Selatan Number 4 of 2010 concerning the Symbol of Region of Tangerang Selatan City.

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan

Pendidikan, dalam perspektif pertumbuhan psikologis memiliki arti tersendiri, sebagaimana Syamsul Ma'arif mengatakan bahwa: "pendidikan melalui berbagai mediana dapat menolong individu mendidik dan menghaluskan perasaannya dan mengarahkannya kearah yang diinginkan juga dapat mencapai kemaslahatan masyarakat dimana ia hidup"¹. Kartini Kartono mengatakan bahwa "Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang, juga untuk mempersiapkan dunia esok yang lebih baik serta lebih sejahtera"². Pendidikan sebagai salah satu tujuan nasional kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dengan visi sebagaimana pada penjelasannya ditegaskan: "terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah".

Suatu keniscayaan bahwa pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (*resources*), baik sumberdaya alam (*natural resources*) maupun sumber daya manusia (*human resources*). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan, namun dari kedua sumber daya tersebut, sumber daya manusia memiliki peranan yang penting sebagaimana realitas yang terjadi pada kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai oleh Negara yang potensial miskin sumber daya alamnya, tetapi karena usaha peningkatan kualitas sumber daya manusianya begitu hebat maka kemajuan bangsa tersebut dapat kita saksikan dewasa ini, seperti yang terjadi pada Negara Jepang dan Korea.³

¹ Syamsul Ma'arif, *Mengembalikan Fungsi Sekolah Untuk Proyek Kemanusiaan*, Jurnal Edukasi, Volume II, No. 2, Desember, 2004, hlm. 285.

² Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997, hlm.1

³ Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm.2

Oleh karenanya kualitas manusia Indonesia harus dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu,⁴ sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa pendidikan adalah: "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, mendefinisikan bahwa: "sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional". Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini (selanjutnya disingkat PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik.

PAUD sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adalah: "suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Pengertian tersebut relevan dengan pandangan Imron Arifin, mengatakan bahwa: "pendidikan anak usia dini, pada dasarnya telah ada sejak adanya manusia, dilakukan keluarga dan lingkungan sosial secara alamiah dan dipengaruhi pola budaya dan agama"⁵. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis struktural terbagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*), yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan tersebut, dikenal dengan sebutan daerah otonom. Selanjutnya secara teoritis dalam konteks negara kesatuan dikenal ada dua cara dalam menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mencakup segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah berada dalam genggaman pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Lawannya adalah desentralisasi yakni semua urusan, tugas, dan wewenang

⁴ M. Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 67-68.

⁵ Imron Arifin, *Kepemimpinan Himpaudi Studi Kasusdi Kota Malang*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011, hlm.11

pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Pola hubungan ini secara konstitusional diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945.

Menurut Sarundajang, dalam perkembangan sejarah di Indonesia, desentralisasi yang dimaknai sebagai otonomi selain mengandung arti perundang-undangan (*regeling*), juga mengandung arti “Pemerintahan” (*bestuur*)⁶. Implikasi adanya kebijakan desentralisasi adalah dilaksanakannya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Melalui desentralisasi tersebut pemerintahan daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan potensi, kebutuhan dan permasalahan di daerahnya masing-masing. Sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan dalam 16 urusan wajib, sedangkan untuk urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Desentralisasi sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang melahirkan otonomi daerah diharapkan akan semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam hal pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahkan dalam undang-undang tersebut bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pada posisi ini, penyelenggaraan pendidikan sangat dipengaruhi sistem pemerintahan. Secara tegas sebagaimana H.A.R. Tilaar⁷ mengatakan bahwa: setidaknya ada empat perkembangan mengapa kekuasaan politik (pemerintahan) dan kekuasaan pendidikan saling bertautan:

1. *Budget* pendidikan yang dikeluarkan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintahan negara bagian (daerah), semakin lama semakin besar. Alokasi budget tersebut merupakan keputusan politik. Sektor pendidikan harus bersaing

⁶ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.33-34

⁷ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 225-226

dengan sektor-sektor lainnya untuk memperoleh bagian yang besar dari budget, baik budget nasional maupun budget pemerintah daerah.

2. Kebijakan pendidikan selalu akan menyangkut masalah nasional.
3. Masalah pendidikan menjadi bahan kontrol dari tingkat-tingkat pemerintahan. Hal ini mudah dimengerti karena *budget* yang semakin besar yang dialokasikan terhadap pendidikan. Hal tersebut menuntut adanya kontrol atau campur tangan kekuasaan politik dalam manajemen pendidikan.
4. Masyarakat menyadari bahwa keputusan-keputusan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu, masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari urusan-urusan pendidikan.

Demikian juga sebagaimana dikatakan Rohman A. dan Wiyono T.,⁸ bahwa tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda global tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, nampaklah jelas bahwa pendidikan sebagai salah satu tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945, kemudian meletakkan beban hak dan kewajiban kepada Pemerintah serta Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dalam pencapaian tujuan nasional tersebut, sebagaimana kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas:

1. Pasal 10: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 11 ayat:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Sementara PAUD ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dan diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Meski demikian, PAUD merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Artinya, pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah serta Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dalam pencapaian tujuan nasional dalam bidang pendidikan, hanya ditujukan kepada peserta didik yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Oleh karenanya, untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya keberadaan PAUD sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Kota Tangerang Selatan, kemudian menjadi tema besar tesis ini, dengan judul **KEBIJAKAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan (Studi Kasus di Kota Tangerang Selatan)**.

⁸ Rohman A. dan Wiyono T, *Education Policy In Deceantralization Era*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 17

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas di Kota Tangerang Selatan dihubungkan dengan teori Negara hukum kesejahteraan dalam mewujudkan masyarakat cerdas, modern dan religius?
2. Bagaimanakah kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah dalam mewujudkan masyarakat cerdas, modern dan religius?

C. Metoda Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat normatif analistis, karenanya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto bahwa: Bahan hukum primer, seperti: norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Bahan hukum sekunder seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tertier seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁹

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan lain-lain, bahan hukum sekunder berupa: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2011, Pemkot Tangsel Tahun 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2012, Pemkot Tangsel Tahun 2013 maupun bahan hukum tertier berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia diolah dan dibahas dengan menggunakan analisis normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh berdasarkan aturan hukum, doktrin-doktrin dan teori hukum yang ada.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis empirik, karena yang diteliti pada awalnya adalah bahan hukum sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan hukum primer. Data yang telah diperoleh selanjutnya sebagaimana dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu: "dilakukan editing untuk memeriksa apakah data tersebut layak, serta untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, kemudian dianalisis untuk

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52

memperoleh suatu kesimpulan”.¹⁰ Selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas, hingga pada akhirnya di dapati kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan

1. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Sebagai Bagian Dari Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*): Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan konsekuensi dari pembagian kekuasaan Negara: desentralisasi, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemerintah pusat atau sering juga disebut sebagai pemerintah. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.¹¹ Konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang oleh Arthur Mass disebut sebagai *territorial division of power* (yang bersifat kewilayahan),¹² atau sebagaimana menurut Khairul Muluk menyebutnya sebagai pembagian kekuasaan ke daerah atau pembagian kekuasaan secara *vertical*.¹³

Desentralisasi di definisikan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945, secara operasional diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pilihan sebagai Negara hukum sehubungan Indonesia sebagai negara yang terlahir pada abad modern sejak 17 Agustus 1945. Bahkan penegasan Indonesia sebagai Negara hukum telah dimulai sejak

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1982, hlm.80

¹¹ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Op.cit*, hlm. 140

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm.18

¹³ Khairul Muluk, *Op.cit*, hlm. 52

berlakunya UUD NRI 1945, yaitu terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Batang Tubuh UUD NRI 1945 sebagai berikut:¹⁴

1. Pembukaan UUD NRI 1945, memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”, dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan.

Kemudian dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.

2. Batang Tubuh UUD NRI 1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 14).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.

Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum.

Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum; dan

3. Penjelasan UUD NRI 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Penjelasan UUD NRI 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyatakan: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana menurut F. J. Stahl,¹⁵ serta dikaitkan dengan UUD NRI 1945 hasil perubahan yang ke empat—yang saat ini berlaku, maka dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), di dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan telah dijamin pengaturannya pada Pembukaan UUD NRI 1945, juga telah diatur dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 yaitu dalam Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34. Kemudian setelah UUD

¹⁴ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 25-26.

¹⁵ Hasan Zaini, *Op.cit*, hlm. 154-155.



- NRI 1945 dilakukan perubahan, perlindungan terhadap HAM telah dijamin pengaturannya lebih komprehensif lagi jika dibandingkan dengan UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal HAM pada bab tersendiri yaitu Bab X A dengan judul “Hak Asasi Manusia”, dan di dalamnya terdapat 10 pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 pasal tentang HAM mulai dari Pasal 28, 28 A sampai dengan Pasal 28 J.
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan, UUD NRI 1945 sebelum perubahan menganut paham pembagian kekuasaan secara vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Dalam hal ini kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Akan tetapi, dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD NRI 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus Perubahan UUD NRI 1945 seperti tercermin dalam Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5).
 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, sebagai suatu negara hukum berdasarkan UUD NRI 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Semua ketentuan UUD NRI 1945 itu merupakan hukum positif yang menjadi dasar konstitusional (*constitutionale* atau *grondwettelyke grondslag*) dari adanya sifat *wetmatigheid van het bestuur*, seperti yang telah termuat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.
 4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri, meskipun keberadaan peradilan administrasi (*administrative court*) merupakan ciri khas negara hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu, namun dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan cita Negara Pancasila peradilan administrasi negara bukanlah unsur utama, melainkan unsur turunannya yang diturunkan dari unsur utama karena dalam cita Negara Pancasila lebih mengutamakan masyarakat daripada individu, tetapi tidak berarti bahwa individu tidak mendapatkan tempat sama sekali melainkan harkat dan martabat manusia tetap diperhatikan. Dengan demikian, keberadaan peradilan administrasi negara di Indonesia merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan cara melakukan pengawasan atau *control judicial* terhadap pemerintahan sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Maka, kepada rakyat harus diberi kesempatan untuk menggugat pegawai atau instansi pemerintahan yang melakukan kesalahan dan yang menurut mereka dianggap merugikan hak-hak mereka, sehingga adanya peradilan administrasi diharapkan dapat memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam sistem konstitusi Negara Indonesia, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan sejak kemerdekaan sebagai Negara hukum modern, yaitu negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare-state*). Atas konsekuensi itulah, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari negara hukum: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pemerintah Daerah berdasarkan hukum yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare-state*) sebagai daerah otonom dalam konsepsi desentralisasi.

2. Konsepsi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari negara hukum: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pemerintah Daerah berdasarkan hukum yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare-state*) sebagai daerah otonom dalam konsep desentralisasi, oleh karenanya juga menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam mewujudkan tujuan nasional, dimana salah satu tujuan tersebut adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Selain berdasarkan hal tersebut: Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Sebagai Bagian Dari Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*): Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggungjawab dalam melaksanakan urusan pendidikan secara spesifik sesungguhnya dapat diperinci dan dibedakan berdasarkan klasifikasi/sumbernya, yaitu:

a. Tanggungjawab Pemerintah Daerah Secara Yuridis

Tanggungjawab secara yuridis ini sebagai konsekuensi atas dianutnya desentralisasi dan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom dengan wewenang serta batasan sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945
- 2) Pasal 1 angka 1, 2, 3, 5 dan 6, Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 122 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) dan (5), Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 126 ayat (1), (2), (5) dan (6), serta Pasal 127 ayat (1), (2), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten

b. Tanggungjawab Penyelenggaraan Pendidikan Secara Yuridis

- 1) Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945. Artinya secara atributif, pendidikan secara umum—termasuk PAUD, adalah hak warga negara. Dengan demikian pemerintah wajib memastikan tentang pemenuhan hak tersebut. Meski kemudian penekanan itu secara khusus kepada pendidikan dasar dengan konsekuensi kekhususan itu pemerintah wajib



membaiayainya. Dan secara umum, Pemerintah Daerah dibebankan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, artinya pendidikan dasar maupun pendidikan secara luas termasuk PAUD.

- 2) Pasal 1 angka 18, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana masing-masing terdapat pada: Penegasan pada ayat 1 (satu) mewajibkan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan secara umum yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, artinya termasuk PAUD sebagai bagian dari pendidikan. Sementara penegasan pada ayat 2 (dua) mewajibkan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan secara khusus, yaitu bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang tidak lain adalah pendidikan dasar: 9 tahun wajib belajar.

c. Tanggungjawab Pemerintah Daerah Secara Teoritis

Adapun secara teoritik, tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan pendidikan adalah berdasarkan: Kedudukan dan Tugas Pemerintah Dalam Negara Hukum. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa pemerintah adalah pengurus harian Negara,¹⁶ artinya dialah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, terutama pendidikan. Sebagai pemerintah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.¹⁷

Sejak Negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah makin luas. Administrasi Negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Diberinya tugas *bestuurzorg* ini membawa bagi administrasi Negara suatu konsekuensi yang khusus. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga Negara dan sebagainya secara baik, maka administrasi Negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama untuk penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.¹⁸

Kewenangan administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itulah kemudian dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary*

¹⁶ S. Pramudji Atmosudirdjo, *Op.cit*, hlm. 11

¹⁷ M. Nata Saputra, *Op.cit*, hlm. 15

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14-15



power. Ridwan HR.¹⁹ menyebutnya sebagai kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga Negara. Laica Marzuki²⁰ menyebutnya sebagai kebebasan yang diberikan kepada tata usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha Negara terhadap kehidupan sosial dan ekonomi para warga yang kian kompleks. Nata Saputra²¹ menyebut *freis ermessen* adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. Marcus Lukman²² menyebut *freis ermessen* sebagai salah satu saran yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. SF. Marbun dan Moh. Mahfud²³ menyebut *freis ermessen* adalah kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

Pemberian *freis ermessen* kepada pemerintah atau alat administrasi Negara sebagai konsekuensi dari *welfare state*, ia muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Bagi Negara yang bersifat *welfare state*, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.²⁴ Di Negara kita, *freis ermessen* muncul bersamaan dengan pemberian tugas kepada pemerintah untuk merealisasi tujuan Negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.²⁵ Praktis sejak itu, pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.²⁶

¹⁹ Ridwan HR., *Op.cit*, hlm. 16

²⁰ Nomenson Sinamo, *Op.cit*, hlm. 171

²¹ M. Nata Saputra, *Op.cit*, hlm. 15

²² Ridwan HR., *Op.cit*, hlm. 15

²³ SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Op.cit*, hlm. 46

²⁴ *Ibid*, hlm. 171

²⁵ Ridwan HR., *Op.cit*, hlm. 172

²⁶ *Ibid*, hlm. 172-173

3. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kota Tangerang Selatan Dalam Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Modern Dan Religius

a. Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan

Satu-satunya pertimbangan dalam membentuk Peraturan Daerah ini adalah sehubungan Kota Tangerang Selatan perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Tangerang Selatan, demikian sebagaimana termaktub pada konsideran huruf a Perda tersebut.

Secara formal, Perda ini terdiri dari 14 Pasal yang terbagi kedalam 6 Bab, masing-masing berisikan: Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II Jenis Lambang Daerah, Bab III Kedudukan dan Fungsi, Bab IV Logo Daerah, Bab V Bendera Daerah dan Bendera Jabatan, dan Bab VI Ketentuan Penutup. Secara substansial, terutama berkaitan dengan pendidikan—dan khususnya PAUD, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perda ini tidak menjadi *grand design* secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, baik secara umum maupun secara khusus: yaitu PAUD.
- 2) Namun demikian terdapat pokok pikiran dan norma yang menjadi *grand design* secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, baik secara umum maupun secara khusus: yaitu PAUD, sebagaimana terdapat masing-masing pada:
 1. konsideran huruf a: ... Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta *memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat* (cetak miring penulis) Kota Tangerang Selatan;
 2. Pasal 5 ayat (2):

Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan rincian sebagai berikut (huruf b):
Bagian tengah perisai terdapat gambar bintang, rumah adat, setangkai padi dan bunga kapas serta 8 (delapan) ikatan, *pena dan buku* (cetak miring penulis), bingkai segi lima, 7 (tujuh) trap pondasi, dan hamparan berwarna hijau kebiruan.
 3. Pasal 6:

Bentuk dan warna logo daerah mempunyai arti sebagai berikut (angka):

 6. *Pena dan Buku* melambangkan *pendidikan sebagai lembaga dan sebagai proses mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern dan religius* (cetak miring penulis).
 9. Pita yang bertuliskan slogan atau motto “CERDAS MODERN RELIGIUS” mengandung makna bahwa *cita-cita dan harapan*



untuk mewujudkan (cetak miring penulis) masyarakat Kota Tangerang Selatan yang:

- a. *cerdas dalam arti memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan baik disertai perilaku positif,*
- b. *modern dalam arti memiliki peradaban yang dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* (cetak miring penulis);

10. Arti warna pada logo, yaitu: Biru melambangkan ketenangan dan kesejukan, mengandung arti kebenaran, damai, *kecerdasan tinggi* (cetak miring penulis) dan bersifat menengahi;

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pendidikan sebagai institusi/lembaga maupun pendidikan sebagai proses merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern dan religius, sebagaimana hal tersebut merupakan makna yang terkandung pada PERDA Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan, terutama pada logo: keberadaan pena dan buku, serta pada Pita: sebagai tujuan yang bertuliskan slogan atau motto Cerdas Modern Religius.

b. Analisis Berdasarkan Dukungan APBD Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan

Menurut penulis, atas konsekuensi tanggungjawab pemerintah daerah secara yuridis, tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan secara yuridis dan tanggungjawab pemerintah daerah secara teoritis serta dikaitkan dengan keberadaan pokok pikiran dan norma yang menjadi *grand design* secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan pada Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan—khususnya terkait pendidikan PAUD, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan PAUD.

Pada posisi ini, penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kualifikasi kebijakan (*freis ermessen*). Hal ini sehubungan keberadaan regulasi penyelenggaraan PAUD yang tidak sinkron cenderung kontradiktif, namun Pemerintah Daerah Kota Tangerang tetap menyelenggarakan dan memenuhinya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahannya. Tentang hal tersebut, sejalan dengan pendapat Abdul Latif²⁷ bahwa:

Asas legalitas sebagai sumber wewenang pemerintah kehilangan artinya ketika peraturan perundang-undangan saling bertentangan. Kebijakan/diskresi (*freis ermessen*) terjadi karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur kewenangan pemerintah sama sekali, atau

²⁷ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, hlm.24

karena peraturan perundang-undangan mengandung norma yang samar (*vague norm*) dalam pemberian wewenangnya.

Adapun dukungan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2011

Pada tahun anggaran 2011 ini, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan urusan pendidikan sebagai urusan wajib, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang memiliki 6 (enam) prioritas program, satu diantaranya adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan alokasi anggaran Rp. 808.586.000,-²⁸

Adapun realisasi anggaran pada program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut adalah sebesar Rp. 463.824.900,- atau sebesar 57,36% dari alokasi anggaran yang tersedia yang terbagi kedalam 8 (delapan) kegiatan, dengan tolok ukur dan hasil yang dicapai antara lain:²⁹

- a) Bimbingan peningkatan kompetensi tenaga pendidik/guru Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 100 tenaga pendidik/guru TK
- b) Workshop peningkatan tenaga pendidik PAUD, workshop manajemen PAUD dan workshop pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD sebanyak 180 orang
- c) Pelatihan pengembangan penyusunan kurikulum bagi Kepala TK/Tenaga Pendidik sebanyak 150 Kepala TK
- d) Lomba kreatifitas anak dan guru TK sebanyak 1 kegiatan (12 jenis lomba) dengan jumlah peserta sebanyak 780 orang
- e) Lomba kreatifitas pendidik, peserta didik dan lembaga PAUD terbaik sebanyak 240 orang dan 120 lembaga PAUD
- f) Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Tangerang Selatan diikuti sebanyak 1000 peserta didik dan 100 stakeholder
- g) Bimbingan rencana kegiatan sekolah (RKS) TK sebanyak 100 orang/Kepala Sekolah TK
- h) Sosialisasi program PAUD diikuti sebanyak 70 orang peserta
- i) Sosialisasi akreditasi PAUD diikuti sebanyak 118 orang peserta

2) Tahun Anggaran 2012

Pada tahun anggaran 2012, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan urusan pendidikan sebagai urusan wajib, juga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang memiliki 7 (tujuh) prioritas program.³⁰ Adapun dukungan

²⁸ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2011, Pemkot Tangsel Tahun 2012, hlm. IV.2-3

²⁹ *Ibid*, hlm. IV.3-4

³⁰ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2012, Pemkot Tangsel Tahun 2013, hlm. IV.3

terhadap penyelenggaraan pendidikan PAUD terdapat dalam 2 (dua) prioritas program, yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan alokasi anggaran Rp. 2.050.174.900,- dan Program Pendidikan Non Formal.³¹

Adapun realisasi anggaran pada program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut adalah sebesar Rp. 1.952.507.400,- atau sebesar 95, 24% dari alokasi anggaran yang tersedia, yang terbagi kedalam 15 (lima belas) kegiatan, dengan capaian kinerja output dari program diantaranya adalah:³²

- a) Terlaksananya pembangunan tingkat pembina, kelanjutan pembangunan tingkat pembina I dan II, dan pembangunan tingkat pembina III dan tingkat pembina IV
- b) Terselenggaranya bimbingan peningkatan kompetensi tenaga pendidik/guru TK sebanyak 1 kali bimbingan teknis (200 tenaga pendidik/guru TK)
- c) Perlombaan dan penampilan 12 jenis kreativitas anak dan guru TK tingkat Kota sebanyak 1 kegiatan
- d) Pengiriman juara lomba ke Tingkat Provinsi sebanyak 40 peserta
- e) Lomba kreativitas guru PAUD tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 sebanyak 1 kegiatan
- f) Tersosialisasinya akreditasi PAUD tahun 2012 sebanyak 1 kali
- j) Terlaksananya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 sebanyak 1 kegiatan
- g) Sosialisasi kegiatan penyelenggaraan BOP kepada 300 Kepala Sekolah TK
- h) Sosialisasi lomba gugus dan kinerja jenjang TK serta lomba gugus dan kinerja TK sebanyak 1 kali kegiatan (44 sekolah inti)
- i) Pelatihan pengembangan penyusunan kurikulum bagi guru/tenaga pendidik TK sebanyak 1 kali pelatihan (200 orang guru/tenaga pendidik TK)
- j) Bimbingan rencana kegiatan sekolah (RKS) TK sebanyak 1 kali imbingan teknis (200 Kepala TK)
- k) Terlaksananya pemberian beasiswa prestasi kepada siswa berprestasi (Rp. 300.000 x 90 orang anak)
- l) Lomba sekolah manajemen berbasis sekolah (MBS) jenjang TK di 7 Kecamatan

³¹ Pada alokasi anggaran Program Pendidikan Non Formal, terdapat 2 kegiatan yang berkaitan dengan PAUD dari 10 kegiatan, namun tidak diperinci realisasi anggaran perkegiatannya. *Ibid*, hlm. IV.26.

³² *Ibid*, hlm. IV.4-5

Sementara pada Program Pendidikan Non Formal terdapat 2 kegiatan dari 10 kegiatan yang berkaitan dengan PAUD,³³ yaitu:

- a) Jambore PAUD NI tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 diikuti 50 peserta
- b) Jambore PAUD NI tingkat Proinsi Banten Tahun 2012 diikuti 16 peserta

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pokok bahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

- a. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari negara hukum: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare-state*) adalah Pemerintah Daerah berdasarkan hukum yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare-state*) sebagai daerah otonom dalam konsepsi desentralisasi, secara praktis telah mengimplementasikan konsep ideal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan melalui kebijakan anggarannya. Hal ini sejalan dengan teori Negara hukum kesejahteraan yang menuntut pemerintah sebagai pengurus harian Negara untuk tidak hanya memandang negara sebagai *instrument of power* saja, tetapi justeru dipandang sebagai *agency of service*: negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat serta mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *socialle verzorgingsstaat*).
- b. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melalui kebijakan anggarannya sangat mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan, hal ini sehubungan keberadaan pokok pikiran dan norma yang menjadi *grand design* secara tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan: sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat cerdas, modern dan religius sebagaimana terdapat pada Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan

2. Saran

Adapun saran berkaitan dengan pokok bahasan sebagaimana telah diuraikan adalah sebagai berikut:

³³ Pada alokasi dan realisasi anggaran Program Pendidikan Non Formal ini tidak diperinci perkegiatannya, dan hanya terdapat 2 kegiatan yang berkaitan dengan PAUD dari 10 kegiatan, namun *Ibid*, hlm. IV.26.

- a. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan agar membuat peraturan teknis berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD sebagai dasar hukumnya sehingga memenuhi syarat legalitas dalam pelaksanaannya serta terformalkan secara baku dalam penyelenggaraannya
- b. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan agar membuat peraturan teknis sehubungan keberadaan PERDA Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan, sehingga terdapat kejelasan arah berkaitan dengan pemahaman, penanaman dan aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam PERDA tersebut, termasuk menjadi landasan lokal-operasional dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum serta PAUD secara khusus di Kota Tangerang Selatan.

E. Daftar Pustaka

Buku:

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014
- Azyumardi Azzra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana, Prenada Media Group, 2008,
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001
- _____, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: FH UII Press, 2003
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Cetakan ke-10, Padang: Angkasa Raya, 1992
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2000
- E. Koswara, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pespektif Desentralisasi*, Jakarta: Bina Cipta, 2001
- H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1971
- Huseini, *Otonomi Daerah Dalam Prospek Investasi*, Jakarta: Gramedia, 2004

- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- _____, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013
- Imron Arifin, *Kepemimpinan Himpaudi Studi Kasusdi Kota Malang*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, pasang Surut Hubungan wewenang antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni, 2008
- Joko Widodo, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001
- Joenarto, *Negara Hukum*, Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1960
- J. B. J. M. Ten Berge, *Besturen Door De Overheid*, W. E. J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996
- Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997
- Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1979
- Khairul Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*, Surabaya: ITS Press, 2009
- Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jogjakarta: DivaPress, 2010
- Mawhod, *Disentralization Government*, Newyork Press, 1983
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- M. Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Moh. Koesnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia, 1983
- Moh Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1988
- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988
- M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, 2007
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 1988
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: UII-Press, 2005
- Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Nomenson Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014

- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970
- Phillipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, 2007
- _____, *Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, Jakarta: IND HILL-Co, 1991
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII-Press, 2002
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 201
- Rohman A. dan Wiyono T, *Education Policy In Deceantralization Era*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1982
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- SPA Teamwork, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Librty, 1987
- S. Pramudji Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2003
- Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur: Dian Rakjat, 1983
- Yuliani Nuraini Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Indeks, 2011
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV. Keni Media, 2012
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984

Lain-lain:



Ali Rohmad, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam Pada Pemerintahan Era Reformasi*, Edukasi, Volume 01, Nomor 02, Nov 2013: 28 3-2 97

Ateng Safrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Diesnatalis Unpar, Bandung, 1983

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2011, Pemkot Tangsel Tahun 2012

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2012, Pemkot Tangsel Tahun 2013

Syamsul Ma'arif, *Mengembalikan Fungsi Sekolah Untuk Proyek Kemanusiaan*, Jurnal Edukasi, Volume II, No. 2, Desember, 2004

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 NRI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan